



PUTUSAN

Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan BTC, Tempat Tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Penggugat ;

M e l a w a n

Tergugat, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 11 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 11 Januari 2016 dengan Nomor Register: 0016/Pdt.G/2016/PA.Pkp. dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 12 Agustus 2011, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Pangkal Balam, Pangkalpinang dengan Kutipan

Hal. dari hal. Put.No: 002/Pdt.G/2016/

PA.PKP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 266/13/VIII/2011 tanggal 12 Agustus 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik ;

- 2 Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Selindung Pangkalpinang dan pada bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang lebih telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- 4 Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :
 - a. antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan bila diajak untuk berobat, Tergugat tidak mau
 - b. Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya mulai dari pagi sampai malam sehingga Penggugat merasa Tergugat kurang memperdulikan lagi
- 5 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
- 6 Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- 7 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Oktober 2015 disebabkan Penggugat merasa Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dikarenakan Tergugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga Penggugat curhat kepada Tergugat, namun Tergugat marah maka terjadilah pertengkaran yang

[Type text]



menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang ;

- 8 Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;
- 9 Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 15 Januari 2016, relaas Panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 28 Januari 2016, relaas Panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 11 Februari 2016, relaas Panggilan Nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Pkp. tanggal 25 Februari 2016 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat di persidangan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula

Hal. 3 dari 12 hal. Put.No:0016/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/13/VIII/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang tanggal 12 Agustus 2011, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, (kode P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. Nama : Saksi I Penggugat, Umur 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung Penggugat, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama 1 tahun, selebihnya cekcok dan sering bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, Tergugat bila diajak berobat untuk mendapatkan anak, Tergugat tidak mau dan marah;
- Bahwa, Saksi mendengar dan melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan Oktober 2015 yang disebabkan karena Tergugat kurang memperdulikan Penggugat;

[Type text]



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah kurang lebih 4 bulan, dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan tidak pula memberi nafkah kepada Penggugat juga tidak ada meninggalkan harta;
- Bahwa pihak keluarga dan juga Saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 Nama : Saksi II Penggugat, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Kota Pangkalpinang, telah memberikan keterangannya di atas sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah tetangga Penggugat sudah bertetangga 5 tahun, Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Saksi mendengar dan melihat langsung saat Saksi ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, Tergugat bila diajak berobat untuk mendapatkan anak, Tergugat tidak mau dan marah;
- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi bulan Oktober 2015 yang disebabkan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan dan selama pisah rumah sudah tidak saling peduli;
- Bahwa selama pisah Penggugat bersama orang tuanya ada menemui orang tua Tergugat sebanyak 3 kali untuk usaha rukun, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No:0016/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat dan juga tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak ada meninggal kan harta;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan telah berkesimpulan, kesimpulan mana Penggugat tetap pada gugatannya, dan karena alasan gugatan Penggugat sudah terbukti di persidangan dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat serta memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat, sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat yang telah dituangkan dalam duduk perkaranya putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P, sebagai suatu akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat, yaitu buku Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalpinang, dan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkalpinang, sehingga secara formal perkara ini dapat diterima;

[Type text]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; jo pasal 65, pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2001, jo pasal 115, pasal 131 ayat (2) dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, jo SEMA RI Nomor 1 Tahun 2002, maka Majelis telah berupaya mendamaikan/merukunkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas Panggilan untuk Tergugat dimana Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, dengan relaas nomor 0016/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 15 Januari 2016, tanggal 28 Januari 2016, tanggal 11 Februari 2016, dan tanggal 25 february 2016 (empat kali panggilan), namun Tergugat telah tidak hadir, tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula mengutus seseorang untuk mewakilinya di persidangan, oleh karena itu Tergugat telah tidak dapat dimintai keterangannya, dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir serta harus diputus secara verstek sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan hal ini sesuai pula dengan ibarat yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi :

فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينه

“Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)”. Namun Majelis Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, maka sesuai dengan asas *lex specialis derogat lex generalis* Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dan atau bukti lain untuk lebih memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat haruslah diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil/posita dan petitum gugatannya;

Hal. 7 dari 12 hal. Put.No:0016/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Penggugat telah mengajukan bukti Saksi-Saksi dan saksi-saksi yang dihadapkan oleh Penggugat adalah orang dekat Penggugat yakni bibi Penggugat dan tetangga Penggugat, karena alasan perceraian dalam gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan percekocokan yang bersifat terus menerus, secara formal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan pasal 22 PP Nomor 9 Tahun 1975, dan secara materiil keterangan yang mereka berikan di muka persidangan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan dibawah sumpahnya yang diberikan oleh dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka Sidang, satu sama lain saling bersesuaian, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah pecah sejak dari tahun kedua pernikahan, dimana Tergugat kurang memperdulikan Penggugat karena asik dengan pekerjaannya, disamping itu penggugatb dan tergugat belum dikaruniai anak namun Tergugat tidak mau berobat bahkan marah kalau disuruh oleh Penggugat untuk berobat. Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2015 yang sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 5 bulan dan tidak saling peduli dan juga Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban nafkah terhadap Penggugat. Dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan, fakta mana menunjukkan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sesungguhnya, dimana menurut penilaian Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun kedua pernikahan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkar, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 5 bulan sampai sekarang dan sudah tidak saling peduli lagi, dan selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk biaya hidup/belanja kepada Penggugat, dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, hal demikian menjadi alasan keyakinan Majelis bahwa rumah tangga

[Type text]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah demikian parahnya, yang sudah sulit bahkan tak mungkin untuk bersatu lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah pula datang menghadap ke persidangan, hal tersebut menunjukkan Tergugat sama sekali tidak mempunyai i'tikad untuk mempertahankan rumah tangganya dan dapat diduga Tergugat membenarkan alasan-alasan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Majelis berkesimpulan mempertahankan perkawinan seperti tersebut (rumah tangga yang sudah retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan ekses negatif bagi semua pihak seperti mengakibatkan stress, terlebih-lebih bagi isteri misalnya rasa tertekan, kecewa, dan lain-lain sebagainya dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudlorot, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan dalil yang terdapat di dalam Kitab Al-Bayan halaman 38 yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفا سد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *“Menolak kesusahan (madlorot) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa hal-hal dan kejadian tersebut di atas adalah merupakan alasan perceraian yang di dasarkan pada Pasal 24 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap dan ungkapan kata-kata Penggugat di depan persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat telah menunjukkan bahwa Penggugat sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Tergugat sebagai Suami, maka dalam hal ini dapat di terapkan dalil dalam kitab dalam kitab Ghayatul Maram Lisyaiikhil Majid yang berbunyi :

Artinya : *“Apabila ketidak senangan isteri (sudah memuncak) terhadap suaminya maka majelis hakim diperkenankan menjatuhkan talak suaminya”*

Hal. 9 dari 12 hal. Put.No:0016/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam petitumnya angka (2) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* dari Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 124 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dengan masa iddah sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) adalah tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Dan dengan *verstek* karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan pasal 149 RBg, dimana Tergugat dapat mengajukan *verzet* kepada Pengadilan Agama Pangkalpinang bilamana Tergugat keberatan atau tidak dapat menerima putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2146 tentang Peradilan Agama serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.28/Tuada-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN (Pegawai Pencatat Nikah) di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 00169 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *Hujjah Syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini;

[Type text]



MENGADILI:

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam, Kota pasngkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang untuk dicatat perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 M. /07 Jumadil Akhir 1437 H. oleh kami Drs. HUSIN, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, BUSTANI, S.Ag.,M.M. dan, THAMRIN, S.Ag. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. M. EFFENDY, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS,

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No:0016/Pdt.G/2016/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BUSTANI, S.Ag.,M.M.

Drs. HUSIN

PANITERA PENGGANTI,

H.M. EFFENDY, BA

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1	Pencatatan	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Meterai	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. 391.000,-

[Type text]